

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bentuk negara kesatuan yakni Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah mengatur asas-asas tentang susunan dan pembagian wilayah. Hal ini dapat kita ketahui dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dengan demikian membuktikan bahwa dalam Negara Republik Indonesia menetapkan adanya otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan terhadap pemerintahan daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing termasuk membentuk peraturan perundang-undangan.¹ Peraturan perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.² Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurus

¹ Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2020). Hlm. 45

² Lihat **Bab IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang **Pemerintahan Daerah**

daerahnya terutama dalam bentuk kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup bagi masyarakat.

Dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah, peraturan perundang-perundangan yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah salah satunya yakni peraturan daerah yang merupakan peraturan pokok tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yakni daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³ Secara hierarki, kedudukan peraturan daerah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengenai pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa bidang, yakni: bidang pemerintahan umum, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Hal ini tentu berkaitan dengan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, salah satunya terhadap persoalan tembakau.

Tembakau memiliki karakteristik berbeda di setiap daerah salah satunya tembakau Madura yang mutu spesifiknya sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok sebagai bahan baku utama. Dengan demikian, tembakau Madura ditanam secara terus-menerus pada berbagai tipe lahan, mulai dari lahan sawah, tegal, sampai pegunungan. Tembakau merupakan salah satu sektor manufaktur industri yang memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, terutama cukai dan devisa sebagai sumber penerimaan negara, pendapatan dan pembangunan daerah serta lapangan kerja. Pada tahun 2020, total produksi tembakau di Indonesia mencapai 198.739 ton, angka ini membuktikan

³ Lihat **Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang **Pemerintahan Daerah**

bahwa produksi tembakau mengalami peningkatan di tiap tahunnya yang sebelumnya pada tahun 2019 total produksi tembakau berjumlah 197.250 ton.⁴ Meskipun begitu, permasalahan pada tembakau masih banyak berdampak terhadap petani tembakau.

Produksi tanaman tembakau di Kabupaten Sumenep di tahun 2018 mencapai 7.707 ton⁵, tentu hal ini mengalami penurunan dari pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi di tahun 2020, produksi tembakau di Kabupaten Sumenep diperkirakan hanya 5 ribu ton. Penurunan produksi tembakau ini tentu tidak jauh dari persoalan petani tembakau yang mengalami beberapa masalah seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung, harga tembakau yang menurun, kurangnya peran dari pemerintah setempat, belum adanya regulasi dan sebagainya. Namun, persoalan ini seperti tidak disorot oleh pemerintah terlebih pemerintahan pusat, karena melihat peraturan perundang-undangan yang telah ada masih banyak kekosongan hukum di dalamnya bahkan sudah tidak relevan untuk diberlakukan dikarenakan jangka waktu yang sudah lama dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Peraturan perundang-undangan yang telah ada ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan tembakau di Indonesia. Salah satu penyebab hal ini adalah kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap potensi tembakau yang ada di daerahnya. Regulasi dan kebijakan yang masih minim terhadap daerah yang

⁴ <https://www.pertanian.go.id>, *Produksi Tembakau Menurut Provinsi di Indonesia 2016-2020*, diakses pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 11.59

⁵ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/08/1604/produksi-tanaman-perkebunan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-jawa-timur-ton-2018.html>, *Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Timur (ton) 2018*, diakses pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 13.44

memiliki lahan tembakau merupakan pengabaian atas hak petani tembakau yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dapat kita pahami bersama sebagaimana yang tercantum pada pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:⁶

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kondisi minimnya produk hukum daerah dan kebijakan-kebijakan daerah terkait tembakau yang dibentuk oleh pemerintah daerah serta hak-hak petani tembakau yang belum diberikan perlindungan hukum di Kabupaten Sumenep mengakibatkan permasalahan tembakau tidak terselesaikan. Seperti halnya, turunnya harga tembakau yang sering menjadi bencana tiap tahun bagi petani tembakau termasuk pada musim panen di tahun 2020. Persoalan yang dihadapi petani tembakau di Kabupaten Sumenep mengenai harga tembakau yang tidak menentu dengan belum adanya regulasi dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yang mengatur tentang harga komoditas tembakau. Hal ini diperparah lagi dengan tindakan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep untuk meminta pengusaha yang biasanya menjadi pembeli tembakau petani untuk memberikan harga yang setidaknya cukup bagi para petani tembakau. Tentu persoalan ini belum mampu menyelesaikan persoalan tembakau khususnya bagi para petani tembakau di Kabupaten Sumenep.

⁶ Lihat *Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945*

Salah satu contoh masalah tembakau yang terjadi di lapangan sebagaimana telah dialami oleh distributor pabrik rokok PR. Trubus Alami bernama Bapak H. Ramli, beliau mengalami kerugian yang sangat fatal hingga mengancam profesi yang sudah digelutinya selama 17 tahun hanya karena atasan atau pemilik pabrik rokok PR. Trubus Alami yakni Bapak Purwanto marah terhadap H. Ramli disebabkan banyak tuduhan buruk dari pihak luar yang tertuju pada H. Ramli hingga terdengar sampai kepada Bapak Purwanto, seperti salah satu gudang tembakau PT. Gudang Garam bertempat di Guluk-Guluk Sumenep ketika Bapak Purwanto ingin membeli tembakau di gudang tersebut, pihak gudang menuduh bahwa rokok Trubus Alami tidak pernah ditemukan di daerah tersebut, padahal itu tidak benar, namun Bapak Purwanto malah memercayainya hingga masalah tersebut menjalar ke permasalahan lainnya yang akhirnya sampai sekarang H. Ramli tidak disediakan stok rokok lagi dan diancam akan diberhentikan sebagai distributor.⁷ Permasalahan ini membawa dampak buruk terhadap petani-petani tembakau yang biasa bekerja di sawah milik bapak H. Ramli, tuduhan tersebut diatas itu hanya salah satunya belum lagi tuduhan-tuduhan lain yang mengancam mata pencahariannya sehari-hari. Namun, masalah ini tidak dibawa ke pengadilan karena Bapak H. Ramli masih ketakutan dan menjaga nama baik keluarga besarnya. Dari masalah yang terjadi di wilayah Sumenep tersebut, menandakan bahwa perlindungan terhadap petani bahkan pengusaha tembakau pun masih belum

⁷ H. Ramli, Distributor Pabrik PR. Trubus Alami, *Wawancara*, Dusun Kolor Kecamatan Kota Sumenep, pada tanggal 10 Mei 2021

terlaksana karena kurangnya tindakan dan kontrol dari pemerintah dan laporan dari masyarakat itu sendiri.

Banyaknya permasalahan tembakau yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumenep memperlihatkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah belum cukup untuk menangani berbagai macam persoalan tembakau di Kabupaten Sumenep, salah satunya terkait impor tembakau yang sering juga dikeluhkan oleh para petani tembakau, karena dengan hal ini tentu para petani tembakau banyak mengalami kerugian. Apalagi ditambah dengan adanya tembakau Jawa atau luar Madura yang diperjualbelikan di Madura, tentu hal ini akan membuat tembakau Madura rugi dan hancur. Meskipun di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pembelian dan pengusahaan tembakau (selanjutnya disebut Perda Kab. Sumenep No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengusahaan Tembakau) ada pasal yang mengatur mengenai tidak membenarkan memperjualbelikan tembakau campuran dan tembakau yang berasal dari luar Madura⁸, namun pada kenyataannya jual beli tembakau campuran dan tembakau luar Madura terus dan bahkan sering terjadi. Hal ini membuktikan kebijakan yang dikeluarkan belum tentu menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara maksimal, artinya perlu banyak evaluasi yang harus dilakukan mengenai berbagai permasalahan yang terjadi.

Kebijakan sebagai langkah atau upaya dalam menyelesaikan permasalahan sosial untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bagi

⁸ Lihat *Pasal 16 Perda Kab. Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau*

masyarakat menjadi satu hal yang penting dalam mengkonsep arah persoalan untuk menemukan solusinya.⁹ Kebijakan tentu tidak hanya melihat satu atau dua tindakan yang sudah dilakukan, namun juga melihat berbagai dampak yang terjadi setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, seperti halnya jika tingkat hidup masyarakat meningkat maka kebijakan yang telah dikeluarkan berdampak baik bagi masyarakat.

Berbicara tentang kebijakan, tentu tidak jauh dari otonomi daerah, tiap-tiap daerah juga perlu dikeluarkan kebijakan yang mengarah pada pembangunan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah memiliki tujuan utama untuk memberikan kebebasan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah dalam mengurus daerahnya sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sehingga hal ini, pemerintah pusat dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari, memahami dan bertindak terhadap persoalan di berbagai daerah, adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu menjadi salah satu langkah untuk membangun tiap-tiap daerah menjadi lebih maju.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kebijakan memiliki dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan dari kebijakan yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal ini, tentu persoalan tembakau juga perlu menjadi peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak baik terhadap berbagai pihak, termasuk petani

⁹ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta, Raka Sarasin, 2000). hlm. 15

tembakau. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pembelian dan pengusahaan tembakau hanya mengatur beberapa ketentuan yang masih belum mampu menjawab permasalahan tembakau yang terjadi di Kabupaten Sumenep.

Secara empiris, petani tembakau di Kabupaten Sumenep sering mengalami kerugian dan kurangnya alokasi dari pemerintah daerah. Banyak permasalahan dialami oleh petani tembakau yang tentu dampaknya akan berkelanjutan jika tidak segera diselesaikan. Sehingga dalam hal ini, peneliti ingin lebih lanjut meneliti tentang bagaimana pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum terhadap petani tembakau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengusahaan Tembakau melalui Tugas Akhir ini dengan judul ***“PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI TEMBAKAU DI INDONESIA”***, dengan tujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai inti dalam kepenulisan ini. Dintaranya:

- 2.1 Bagaimana pengaturan perlindungan hukum petani tembakau di Indonesia ?
- 2.2 Apa bentuk dan konsep perlindungan hukum bagi petani tembakau di Kabupaten Sumenep?

3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk:

- 3.1 Untuk mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Indonesia.
- 3.2 Untuk memahami bentuk dan konsep perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Kabupaten Sumenep.

4. Kegunaan Penelitian

4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan para akademisi khususnya perihal pengaturan perlindungan hukum terhadap petani tembakau.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan serta praktisi hukum yang berminat dalam bidang kajian yang terlebih buat penulis.

4.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran kepada masyarakat, agar pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap petani tembakau.
- b. Hasil penelitian ini menjadi sumbangsih yang nyata dalam rangka pembangunan hukum nasional berupa konsep dan pemikiran terhadap pemerintah kabupaten Sumenep terkait keberlangsungan

petani tembakau dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai pokok pembahasan yang sama.

5. Keaslian Penelitian

Agar keaslian atau keorisinalitasan skripsi ini terjaga, maka penulis sudah mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki kemiripan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui perbedaan fundamental pada skripsi yang hendak ditulis dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Dan berikut merupakan tabel yang berisi tulisan-tulisan terdahulu lengkap dengan perbedaan dan asalnya.

Tabel 5.1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Wildan Abqori Fahmi (Universitas Airlangga)	Pengaturan Terkait Tembakau dan Dampaknya Bagi Persaingan Usaha	Penelitian ini membahas tentang pengaturan terkait tembakau dan dampaknya bagi persaingan usaha mengingat tembakau yang dihasilkan dari hasil panen petani Indonesia memiliki kualitas yang baik.	Dalam penelitian ini, Wildan Abqori Fahmi melakukan penelitian bagaimana pengaturan terkait tembakau dan dampaknya bagi persaingan usaha. Kemudian dalam penelitiannya mempertanyakan bagaimana perlindungan

				hukum bagi petani dan pengusaha dalam perspektif hukum persaingan usaha. Sehingga Apabila dibandingkan dengan penelitian penulis jelas tidak ada kemiripan.
2.	Abdul Aziz Multazam (Universitas Mataram)	Pelaksanaan Perjanjian antara Petani dengan Perusahaan Tembakau	Skripsi ini membahas tentang bagaimana substansi atau isi perjanjian dan pelaksanaan antara petani tembakau dengan perusahaan tembakau	Penelitian Abdul Aziz Multazam ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian antara petani tembakau dengan perusahaan Tembakau, apakah saling menguntungkan atau saling memberikan keuntungan antar kedua belah pihak, tentu penelitian

				ini meskipun membahas tentang petani tembakau namun jelas hal ini tidak menyinggung sama sekali terkait kebijakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau yang menjadi fokus utama penelitian penulis
--	--	--	--	---

6. Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahas pustaka yang ada¹⁰. Karena penelitian ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Penelitian jenis ini memberikan gambaran terhadap permasalahan tembakau yang tentunya dengan melakukan identifikasi hukum dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta, Predana Media Group, 2011), hlm. 98.

6.2 Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dipakai untuk menyusun penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi terkait dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan memahami konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang¹¹. Lainnya wajib memahami hierarki perundang-undangan, azas-azas serta substansi hukum dalam perundang-undangan. Artinya perundang-undangan adalah sumber hukum yang paling utama.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dan pandangan seperti ini akan membangun gagasan baru.

6.3 Sumber Bahan Hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 133

Adapun sumber bahan hukum dan data yang telah penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi sumber dalam penulisan penelitian. Bahan hukum primer ini dapat berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, surat kabar dan berita *online*.¹² Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendamping yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku teks, kamus

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normative & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 158.

hukum, jurnal hukum dan komentar atas Putusan Pengadilan. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis ini dimulai dengan hasil wawancara dan pengumpulan data di lapangan dengan instansi dan berbagai pihak yakni instansi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, pekerja pabrik rokok, distributor pabrik rokok dan beberapa petani di berbagai desa Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, meninjau secara langsung dengan cara observasi terhadap pelaksanaan kinerja dari PR. Trubus Alami, Dasmil dan Simustika di daerah Kabupaten Sumenep.

Wawancara selanjutnya yakni dengan beberapa masyarakat sekitar di beberapa desa Kabupaten Sumenep dengan menanyakan langsung terkait bagaimana respon masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau. Bahan hukum ini nantinya akan dijadikan penelitian pertama sebagai bentuk langkah yang baik terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep.

6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yakni teknik untuk memperoleh bahan hukum yang dapat berupa studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta wawancara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan dengan mengumpulkan beberapa regulasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, buku sebagai

pengetahuan tambahan untuk menunjang data tentang tembakau tersebut. Studi dokumen dan wawancara juga digunakan dalam penelitian ini dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat dan berkenaan langsung dengan kebijakan terhadap petani tembakau di Kabupaten Sumenep serta menggali informasi dan berdiskusi dengan narasumber atau informan yang berkaitan dengan persoalan tembakau.

6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dan melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap data dan bahan hukum tersebut. Data dan bahan hukum tersebut tentu butuh analisa yang tajam untuk menjawab permasalahan dan menemukan fakta dalam penelitian ini. Adanya fakta tersebut dapat diperoleh berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini baik berupa wawancara, observasi maupun studi kepustakaan yang berhubungan dan erat kaitannya dengan kebijakan terhadap petani tembakau. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran mengenai inti dan penjelasan dari realita yang sebenarnya terjadi yang dalam hal ini tentu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

7. Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan sistematika yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian bab. Adapun struktur dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas tulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Menjelaskan tinjauan umum, teori, konsep dan asas-asas yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni pengaturan perlindungan hukum terhadap petani tembakau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau

BAB III : Menguraikan dan menganalisis bagaimana konsep pengaturan perlindungan hukum oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep terhadap petani tembakau.

BAB IV : Memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah suatu hasil rangkuman dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian yang diringkas secara singkat, sedangkan saran adalah gagasan yang bersifat membangun yang dijadikan masukan untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang ditulis.